

PERAN KECERDASAN BUATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LINTAS NEGARA MELALUI MEKANISME ONLINE DISPUTE RESOLUTION ASEAN

THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RESOLVING CROSS-BORDER INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES THROUGH THE ASEAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM

Abdurahman Pais¹, Nenden Siti¹, Amelia Ajni Oktaviani¹, Najwa Nursyifa¹, Elsa Selpiani¹

Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat

Abdurahman.pais_hk23@nusaputra.ac.id, nenden.siti_hk23@nusaputra.ac.id,
amelia.ajni_hk23@nusaputra.ac.id, najwa.nursyifa_hk23@nusaputra.ac.id, elsa.selpiani_hk23@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

In the digital age and global economy, cross-border intellectual property (IP) disputes are becoming increasingly complex and frequent. Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanisms, particularly online dispute resolution (ODR), are one solution to overcoming barriers of time, cost, and jurisdiction. This article analyzes the potential and challenges of utilizing artificial intelligence (AI) in supporting the resolution of cross-border IPR disputes through ODR within the ASEAN framework. The study covers aspects of regulation, technology, institutional readiness, ethics, and legal harmonization among ASEAN countries. The research method is normative-juridical with literature study, policy analysis, and review of regional practices and ongoing initiatives. The results show that AI has great potential to accelerate the process, improve access, and reduce costs, but challenges such as differences in legal systems, AI and data regulatory frameworks, privacy protection, and transparency need to be addressed. This article offers policy recommendations for ASEAN to develop an effective and fair AI-enabled ODR framework.

Keywords: AI, HKI, ODR

ABSTRAK

Dalam era digital dan ekonomi global, sengketa hak kekayaan intelektual (HKI) lintas negara menjadi semakin kompleks dan sering terjadi. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya penyelesaian secara online (Online Dispute Resolution, ODR), menjadi salah satu solusi untuk mengatasi hambatan waktu, biaya, dan yurisdiksi. Artikel ini menganalisis potensi dan tantangan pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI) dalam mendukung penyelesaian sengketa HKI lintas negara melalui ODR dalam kerangka ASEAN. Kajian mencakup aspek regulasi, teknologi, kesiapan lembaga, etika, dan harmonisasi hukum antarnegara ASEAN. Metode penelitian adalah normatif-yuridis dengan studi pustaka, analisis kebijakan, serta tinjauan praktek regional dan inisiatif yang sudah berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar untuk mempercepat proses, meningkatkan akses, dan mengurangi beban biaya, namun tantangan seperti perbedaan sistem hukum, kerangka regulasi AI dan data, perlindungan privasi, serta transparansi perlu diatasi. Artikel ini menawarkan rekomendasi kebijakan agar ASEAN dapat membangun kerangka ODR dengan AI-enabled yang efektif dan adil.

Kata Kunci: AI, HKI, ODR

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kedalam bidang ekonomi dan hukum. Transformasi digital yang semakin pesat mendorong lahirnya berbagai bentuk karya cipta dan inovasi baru yang menjadi objek perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, globalisasi perdagangan dan digitalisasi ekonomi juga meningkatkan potensi terjadinya sengketa HKI lintas negara,

terutama di kawasan dengan tingkat integrasi ekonomi tinggi seperti ASEAN. Sengketa tersebut dapat mencakup pelanggaran merek dagang, hak cipta atas konten digital, desain industri, hingga paten teknologi yang dikomersialisasikan secara daring melintasi batas yurisdiksi hukum nasional. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan lintas batas menjadi kebutuhan mendesak bagi negara-negara anggota ASEAN.

Penyelesaian sengketa HKI melalui litigasi di pengadilan sering kali menghadapi berbagai

kendala, seperti perbedaan sistem hukum antarnegara, tingginya biaya, lamanya proses, serta kesulitan dalam pelaksanaan putusan lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) seperti mediasi dan arbitrase menjadi solusi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha dan inovator di era digital. Perkembangan lebih lanjut dari mekanisme ini adalah penerapan *Online Dispute Resolution* (ODR), yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan pengelolaan proses. ODR telah berkembang pesat di berbagai bidang hukum, termasuk transaksi perdagangan elektronik, dan kini mulai dilirik sebagai instrumen potensial untuk penyelesaian sengketa HKI lintas negara.

Di sisi lain, kemajuan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membuka peluang baru dalam mempercepat, menyederhanakan, dan meningkatkan akurasi proses penyelesaian sengketa. AI dapat berperan dalam berbagai tahapan ODR, mulai dari analisis dokumen, pengumpulan bukti, pencarian yurisprudensi yang relevan, hingga memberikan rekomendasi penyelesaian berdasarkan data dan pola kasus sebelumnya. Penggunaan AI dalam sistem hukum telah menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan efisiensi dan objektivitas, sebagaimana terlihat dalam praktik di beberapa negara maju dan lembaga internasional seperti *World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang telah mengembangkan platform mediasi dan arbitrase berbasis teknologi.

Namun, pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara di kawasan ASEAN masih menghadapi sejumlah tantangan. Perbedaan sistem hukum, tingkat kesiapan infrastruktur digital, kerangka regulasi yang belum seragam, serta isu etika dan privasi data menjadi hambatan yang harus diatasi. Selain itu, masih diperlukan kejelasan mengenai legitimasi dan pengakuan hasil penyelesaian sengketa melalui ODR yang didukung AI di antara negara-negara anggota ASEAN. Dalam konteks integrasi ekonomi dan harmonisasi hukum kawasan, ASEAN perlu mengembangkan mekanisme ODR berbasis AI yang dapat diakui secara regional dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual lintas negara melalui mekanisme ODR di kawasan ASEAN. Kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis dalam pengembangan hukum internasional dan hukum siber, tetapi juga memiliki

nilai praktis dalam mendorong pembentukan kebijakan regional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan penyelesaian sengketa modern. Dengan demikian, penerapan AI dalam mekanisme ODR diharapkan dapat menjadi langkah strategis menuju sistem penyelesaian sengketa HKI yang lebih efisien, inklusif, dan selaras dengan semangat integrasi hukum di kawasan ASEAN.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana peran kecerdasan buatan dapat diintegrasikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual lintas negara melalui sistem *Online Dispute Resolution* (ODR) di kawasan ASEAN. Permasalahan ini muncul karena di satu sisi, AI menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keadilan dalam penyelesaian sengketa, namun di sisi lain, terdapat berbagai hambatan yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, kesiapan infrastruktur digital, serta ketiadaan kerangka regulasi yang seragam di antara negara-negara anggota ASEAN.

Kajian ini berupaya menjawab bagaimana pengaturan hukum terkait ODR dan HKI saat ini diterapkan di kawasan ASEAN serta sejauh mana ASEAN telah menyiapkan kerangka kelembagaan dan regulasi yang memungkinkan penerapan teknologi AI dalam mekanisme tersebut. Selain itu, penting pula untuk dikaji bagaimana bentuk penerapan kecerdasan buatan yang ideal dalam sistem penyelesaian sengketa HKI lintas negara agar dapat menjamin prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi para pihak. Pada saat yang sama, penelitian ini juga mempertanyakan apa saja tantangan hukum dan etika yang mungkin timbul akibat penggunaan teknologi AI dalam konteks penyelesaian sengketa HKI, serta bagaimana ASEAN dapat mengharmonisasikan perbedaan kebijakan antarnegara anggotanya agar mekanisme ODR berbasis AI dapat diakui dan diimplementasikan secara efektif di seluruh kawasan.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini tidak hanya berfokus pada potensi pemanfaatan AI secara teknis, tetapi juga menelaah aspek normatif, institusional, dan kebijakan publik yang diperlukan agar penerapan teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem penyelesaian sengketa HKI lintas negara di ASEAN.

3. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran kecerdasan buatan dalam penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual lintas negara melalui mekanisme *Online Dispute Resolution* (ODR) di kawasan ASEAN. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sejauh mana kesiapan hukum, kelembagaan, dan teknologi negara-negara anggota ASEAN dalam mengadopsi sistem ODR berbasis AI, serta untuk mengidentifikasi tantangan hukum, teknis, dan etika yang mungkin timbul dalam implementasinya. Penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan model penerapan AI yang ideal dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di kawasan ASEAN, sehingga mekanisme penyelesaian sengketa HKI dapat berlangsung secara efisien, transparan, dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai bagaimana integrasi AI dalam sistem ODR dapat mendukung upaya ASEAN dalam mewujudkan harmonisasi hukum di bidang HKI. Hal ini penting karena harmonisasi menjadi salah satu pilar utama dalam penguatan integrasi ekonomi regional dan dalam mendukung terbentuknya pasar tunggal ASEAN yang berkeadilan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara teknologi dan hukum, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa yang bersifat lintas batas dan digital.

Dari segi manfaat, penelitian ini memiliki dua dimensi utama, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu hukum, khususnya dalam pengembangan konsep hukum siber dan hukum internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa HKI. Penelitian ini juga diharapkan menjadi kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum yang mengkaji peran teknologi, khususnya kecerdasan buatan, dalam konteks hukum ASEAN.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, serta otoritas HKI di negara-negara ASEAN dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi ASEAN dalam membangun kerangka kerja ODR berbasis AI yang terintegrasi, adil, dan dapat diterima oleh seluruh negara anggotanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi pengambil keputusan dalam merancang mekanisme

penyelesaian sengketa modern yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan globalisasi hukum di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma-norma hukum positif serta prinsip hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual lintas negara melalui *Online Dispute Resolution* (ODR) berbasis kecerdasan buatan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis peraturan, kebijakan, dan konsep hukum yang berlaku dalam konteks ASEAN. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan serta menganalisis secara sistematis kondisi hukum yang ada untuk menemukan solusi dan arah pengembangan hukum ke depan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian internasional seperti *TRIPS Agreement* dan *ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation*. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional seperti WIPO dan IPOS, serta sumber daring yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang berhubungan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menafsirkan isi bahan hukum dan mengaitkannya dengan teori serta prinsip hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan kesimpulan yang argumentatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Peran serta Potensi Pemanfaatan AI dalam Penyelesaian Sengketa HKI Lintas Negara melalui ODR

Online Dispute Resolution adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan secara daring. Dalam konteks lintas negara, pemanfaatan AI dalam sengketa HKI dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengefisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Selain itu, pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI melalui mekanisme ODR juga memiliki keuntungan lain seperti kemudahan untuk menjalankan prosedur ODR dan dalam penunjukan pihak ketiga. Menurut (Van Den Heuvel, E., 2020) saat ini terdapat empat jenis penyelesaian sengketa yang diimplementasikan melalui mekanisme

ODR yaitu *Online Settlement* yakni penyelesaian mengenai finansial yang dilakukan secara daring. *Online Arbitration* yaitu metode yang menggunakan teknologi dengan melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter yang biasanya metode ini digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak online. Arbitrase daring banyak digunakan dalam sengketa perdagangan elektronik lintas negara. *Online Resolution* biasanya digunakan untuk menangani keluhan konsumen yang Dimana pengajuannya dapat dilakukan secara daring. *Online Mediation* yaitu proses perundingan yang dilakukan sebelum adanya penyelesaian secara litigasi atau penyelesaian yang dilakukan secara non-litigasi. *E-Mediation* sendiri dilakukan secara daring Dimana para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung. (Safiullah, M, 2020).¹ Penyelesaian sengketa lintas negara biasanya melibatkan mekanisme secara alternatif yaitu *Alternative Dispute Resolution*. Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan, di antaranya konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Proses dan cara penyelesaian tersebut dapat dimungkinkan dilakukan secara daring dengan memanfaatkan AI sebagai sara yang memudahkan untuk mengefisiensi waktu, hemat biaya, litigasi yang lebih ke arah kendali dalam penentuan dan pengambilan keputusan, serta prosedur yang bebas dari adanya intimidasi.²

Kecerdasan buatan (AI) memiliki peran dan potensi besar dalam menyelesaikan sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lintas negara melalui mekanisme Online Dispute Resolution (ODR). Pemanfaatan AI dapat menyederhanakan berbagai aspek ODR, mulai dari komunikasi, analisis dokumen, hingga pengambilan keputusan. Peran AI dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara melalui ODR ini melibatkan beberapa hal seperti :

1. Penyaringan dan kategorisasi sengketa
AI dapat menganalisis dan mengkategorikan sengketa HKI berdasarkan jenis (hak cipta, paten, merek) serta tingkat kompleksitasnya. Ini membantu mengarahkan sengketa ke jalur penyelesaian yang paling sesuai, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase.
2. Pengumpulan dan analisis bukti
AI dapat memindai dan menganalisis jutaan dokumen, termasuk kontrak, perjanjian lisensi, bukti penggunaan, dan data publik, untuk menemukan preseden dan referensi

hukum yang relevan secara lebih cepat dan akurat dibandingkan riset manual.

3. Deteksi pelanggaran
AI dapat membantu penyidik mendeteksi produk ilegal atau pelanggaran HKI secara instan dengan menganalisis citra atau data lain yang relevan.
4. Fasilitasi komunikasi
AI dapat memfasilitasi komunikasi antar pihak yang bersengketa dengan memecahkan hambatan bahasa melalui terjemahan instan dan memberikan panduan terstruktur dalam proses penyelesaian.
5. Prediksi hasil
Dengan menganalisis data sengketa HKI dari waktu ke waktu, AI dapat membantu memprediksi kemungkinan hasil dan mengidentifikasi pola atau tren, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan terinformasi.
6. Pendukung pengambilan keputusan
7. Dalam mediasi atau arbitrase, AI dapat berfungsi sebagai alat bantu untuk memproses informasi dan menyarankan solusi yang sejalan dengan kepentingan para pihak dan kerangka hukum.

Potensi pemanfaatan AI dalam penyelesaian HKI lintas negara di antaranya, pertama dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan karena AI dapat mengotomatisasi banyak tugas administratif, seperti dokumentasi dan analisis data, sehingga mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua, akses ke keadilan yang lebih baik karena AI dapat menjadikan penyelesaian sengketa lebih terjangkau dan mudah diakses bagi para pihak yang berada di negara berbeda. Selain itu, analisis tren global dimana AI dapat mengidentifikasi pola sengketa HKI lintas negara, membantu organisasi dan pembuat kebijakan memahami tren pelanggaran dan mengambil tindakan proaktif untuk pencegahan. Ketiga, pengembangan sistem ODR yang responsif juga dapat membantu sistem ODR berbasis AI terus dikembangkan dari setiap kasus yang diselesaikan, meningkatkan AI itu sendiri untuk mengarahkan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa secara lebih efektif dari waktu ke waktu. Keempat, mediasi dan negosiasi yang lebih terstruktur yang dimana AI dapat berperan membantu mengidentifikasi titik-titik perselisihan dan

¹ Yohan Yonata, *Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol. 3 No. 3 (2025): 1-2, <https://journal.stekom.ac.id>

² Yanuar Joko Susilo, *Penerapan Sistem Manajemen Sengketa Berbasis Artificial Intelligence (AI)*:

Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Alternative Dispute Reslution (ADR) Pada Sektor Bisnis, Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU), Vol. 2, No. 2 (2025): 342-343, <https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id>

menyarankan kompromi yang masuk akal, memandu para pihak menuju solusi yang saling menguntungkan.

B. Tantangan Hukum, Teknis, dan Etika dalam Integrasi AI ke dalam Mekanisme ODR

Dalam penerapannya, pemanfaatan AI dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara terdapat berbagai tantangan untuk mengimplementasikannya dalam ODR seperti tantangan secara hukum, teknis, dan etika. Secara hukum kurangnya regulasi dan ketentuan yang mengatur secara spesifik mengenai mekanisme ODR di Indonesia karena hingga saat ini belum ada ketentuan khusus yang mengatur secara eksplisit. Adapun aturan yang memiliki relevansi dengan penerapan mekanisme ODR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memuat mengenai prosedur, mekanisme, dan pengakuan ratifikasi dari ODR di Indonesia.³

Secara teknis, tantangan dalam pemanfaatan AI ke dalam mekanisme ODR ini selain kurangnya regulasi yang mengatur secara eksplisit, juga ada tantangan lain berupa keamanan dan privasi data yang dapat menimbulkan kebocoran data atau serangan siber. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur yakni tidak semua negara sudah memiliki teknologi dan infrastruktur yang memadai, sehingga hal ini juga berpotensi menghambat pemanfaatan AI dalam mekanisme ODR. Selain itu, adanya potensi bias algoritma juga dapat mempengaruhi keputusan jika algoritma tidak dirancang dengan adil dan transparan. Dan, AI juga berpotensi dalam adanya penyebaran hoaks atau berita bohong karena AI dapat digunakan untuk memanipulasi informasi.

Selain itu, meskipun memiliki potensi besar dalam pemanfaatannya, terdapat beberapa tantangan dan risiko dalam pemanfaatan AI untuk penyelesaian sengketa HKI lintas negara. Yang pertama bias algoritma yakni dimana data pelatihan yang bias dapat menghasilkan keputusan AI yang tidak adil. Kedua, perlu adanya kerangka hukum yang spesifik dan jelas untuk mengatur penggunaan AI dalam proses hukum, termasuk sengketa HKI lintas negara. Ketiga, lemahnya transparansi yang dalam artian algoritma AI yang kompleks dapat menyulitkan pemahaman alasan di balik rekomendasi atau keputusan yang dibuatnya. Keempat, belum tercapainya pembangunan infrastruktur yang memadai karena tidak semua negara

memiliki infrastruktur digital yang merata, sehingga adopsi ODR berbasis AI mungkin tidak dapat diakses secara merata. Kelima, penting untuk memastikan keamanan dan privasi data sensitif yang diunggah ke dalam sistem ODR hal ini bertujuan untuk perlindungan privasi dan data pribadi. Keenam, belum adanya kejelasan mengenai status hukum hasil karya yang dihasilkan AI, serta siapa yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran HKI.

Etika dalam integrasi AI ke dalam mekanisme ODR ini mencakup aspek tanggung jawab yang jelas, pengelolaan data yang baik, dan adanya standar mengenai keamanan dalam penggunaan AI.⁴ pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan AI, juga harus memiliki penjelasan mengenai dasar algoritma yang jelas dan tepat. Etika dalam integrasi AI ke dalam mekanisme ODR ini harus mencakup beberapa aspek seperti keadilan dan minimisasi bias untuk memastikan bahwa algoritma AI tidak mengandung atau memperkuat bias yang ada dalam data historis. Lalu, harus ada transparansi dan akuntabilitas karena AI yang digunakan sering kali berfungsi sebagai "kotak hitam" (*black box*), di mana proses pengambilan keputusannya tidak mudah dipahami. Lalu, privasi dan keamanan data karena sengketa HKI khususnya lintas negara juga akan melibatkan informasi rahasia dan sensitif dan rentan terhadap pelanggaran privasi. Selanjutnya, peran manusia serta melibatkan empati karena AI tidak memiliki empati, intuisi, atau pemahaman akan nuansa budaya yang penting dalam penyelesaian sengketa. Aksesibilitas dan inklusivitas karena AI sebagai teknologi juga bisa menciptakan kesenjangan digital jika tidak diimplementasikan dengan benar. Terakhir, pengaturan dan pengawasan karena tanpa standar dan pedoman yang jelas, risiko penyalahgunaan dan kegagalan AI dalam ODR akan meningkat.

C. Perumusan Model ODR Berbasis AI yang Diakui secara Regional dan Menjamin Kepastian Hukum

Salah satu urgensi dalam ODR ini mengenai efisiensi dalam penyelesaian sengketa lintas negara. ODR banyak menawarkan banyak keuntungan seperti menghemat waktu dan biaya dalam penyelesaian sengketa karena dapat dilakukan secara daring tanpa harus tatap muka. ODR dapat disesuaikan dengan transformasi era digital. Penerapan AI dalam ODR mencerminkan modernisasi dalam sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

³ Rinto Wardana, etc., *Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Startup Digital Tahap Awal Studi Terhadap Praktik Hukum Yang Dihadapi Founder Pemula*, Jurnal Juristic, Vol. 4, No. 1 (2024), <https://joutasaudi.ac.id>

⁴ Anggi Irfansyah, "ASEAN Terbitkan Panduan Tata Kelola dan Etika AI, Fokus pada AI Generatif", Inixindo, 13 Maret 2025, <https://inixindojogja.co.id/asean-terbitkan-panduan-tata-kelola-dan-etika-ai/> diakses 11 Oktober 2025.

Regulasi diperlukan untuk memberi landasan hukum mengenai mekanisme ODR untuk memastikan kepastian hukum. Langkahnya dapat berupa ratifikasi hasil ODR Internasional ke dalam hukum Nasional. Perlindungan data pribadi dalam proses ODR. Serta, harmonisasi pengaturan ODR Internasional dalam menangani sengketa lintas batas.

Perumusan model ODR berbasis AI ini ada dapat melakukan perluasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penerapan standar Internasional seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution dapat dilakukan untuk menyusun regulasi mengenai ODR yang dapat disesuaikan dengan praktik antar negara. Meskipun demikian, dalam hal ini memerlukan peran dari berbagai pihak seperti kolaborasi antar kepala negara, lembaga peradilan, sektor swasta, dan dalam hal pengembangan infrastruktur teknologi juga akan berperan dalam pengembangan ODR yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

Model ODR berbasis AI yang diakui secara regional dan menjamin kepastian hukum harus dibangun di atas fondasi yang kokoh, baik dari sisi teknologi maupun regulasi. Kerangka ini harus memastikan bahwa penggunaan AI tidak hanya efisien, tetapi juga adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam sengketa kekayaan intelektual (HKI) lintas negara. Perumusan model ODR berbasis AI dapat dirumuskan berdasarkan harus adanya beberapa hal penting seperti komponen utama model ODR berbasis AI melalui platform ODR yang terstandardisasi dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa HKI lintas negara di dalam satu kawasan ASEAN. Platform ini harus tersedia dalam berbagai bahasa dan mudah digunakan. Yang kedua, harus ada kerangka hukum dan kebijakan regional yang harmonis dapat dilakukan dengan menyusun perjanjian regional yang mengatur pengakuan dan penegakan putusan ODR, termasuk yang dihasilkan melalui mediasi atau arbitrase dengan bantuan AI. Ketiga, adanya jaminan kepastian hukum yaitu keputusan akhir dari sengketa AI tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada AI karena mediator, arbiter, atau panel peninjau manusia harus memiliki peran pengawasan untuk memverifikasi dan menyetujui hasil agar mengurangi risiko bias dan kegagalan AI. Keempat, dilakukannya sebuah studi kasus seperti model ODR untuk ASEAN (ASEAN ODR Network) untuk penguatan hukum dengan cara menerapkan Panduan ODR ASEAN yang sudah ada ke dalam kerangka HKI dan menegosiasikan perjanjian regional untuk pengakuan putusan HKI yang diselesaikan melalui ODR. Dan, kelima ialah adanya jaminan kepastian hukum melalui pengawasan dan regulasi karena regulasi harus menetapkan dengan

jelas siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kegagalan sistem AI yang mengakibatkan putusan yang salah sebab AI harus dianggap sebagai alat bantu bagi peran manusia, bukan sebagai pengganti.

KESIMPULAN

1. Integrasi kecerdasan buatan dalam mekanisme Online Dispute Resolution untuk penyelesaian sengketa Hak Kekayaan Intelektual lintas negara di kawasan ASEAN menawarkan potensi signifikan dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa melalui empat metode utama yaitu online settlement untuk penyelesaian finansial, online arbitration untuk sengketa kontrak dengan melibatkan arbiter, online resolution untuk penanganan keluhan konsumen, dan online mediation sebagai proses perundingan non- litigasi yang semuanya dapat dilakukan secara daring tanpa tatap muka langsung sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga serta memberikan prosedur yang bebas intimidasi.
2. Implementasi AI dalam ODR di kawasan ASEAN menghadapi tantangan hukum berupa ketiadaan regulasi khusus yang mengatur ODR secara eksplisit dimana Indonesia hanya memiliki UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang relevansinya masih terbatas dalam mengatur prosedur, mekanisme, dan pengakuan ratifikasi ODR sehingga diperlukan kerangka regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum.
3. Tantangan teknis dan etika dalam pemanfaatan AI untuk ODR meliputi keamanan dan privasi data yang rentan terhadap kebocoran dan serangan siber, keterbatasan infrastruktur teknologi yang tidak merata di setiap negara anggota ASEAN, potensi bias algoritma yang dapat mempengaruhi keputusan jika tidak dirancang dengan adil dan transparan, serta risiko penyebaran informasi yang salah karena AI dapat digunakan untuk memanipulasi data, sehingga diperlukan standar keamanan yang ketat, transparansi algoritma, tanggung jawab hukum yang jelas, dan pengelolaan data yang baik.

4. Untuk mewujudkan sistem ODR berbasis AI yang efektif di kawasan ASEAN, diperlukan perluasan UU Nomor 30 Tahun 1999, penerapan standar internasional seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution, ratifikasi hasil ODR internasional ke dalam hukum nasional, harmonisasi pengaturan ODR internasional dalam menangani sengketa lintas batas, perlindungan data pribadi dalam proses ODR, serta kolaborasi aktif antara kepala negara, lembaga peradilan, dan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan praktik antarnegara untuk memastikan kepastian hukum dan pengakuan hasil penyelesaian sengketa di seluruh kawasan.

SARAN

1. Perluasan dan Penyesuaian Regulasi Nasional Diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar secara eksplisit mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa secara daring (Online Dispute Resolution/ODR) berbasis kecerdasan buatan. Regulasi ini penting untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum, serta mengatur prosedur, mekanisme, dan pengakuan hasil ODR di Indonesia.
2. Harmonisasi Pengaturan ODR di Tingkat ASEAN Negara-negara anggota ASEAN perlu melakukan harmonisasi hukum terkait penerapan ODR dengan mengacu pada standar internasional seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keseragaman praktik hukum, pengakuan lintas negara terhadap hasil ODR, dan memperkuat integrasi hukum di kawasan ASEAN.
3. Penguatan Standar Etika, Keamanan, dan Transparansi AI Dalam penerapan AI untuk ODR, diperlukan standar keamanan data yang ketat, sistem perlindungan privasi, serta transparansi algoritma untuk mencegah potensi bias dan manipulasi informasi. Selain itu, perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai tanggung jawab hukum dan tata kelola data agar proses penyelesaian sengketa berjalan secara adil, aman, dan akuntabel.

4. Kolaborasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi ASEAN perlu memperkuat kerja sama antara pemerintah, lembaga peradilan, sektor swasta, dan lembaga akademik dalam pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem ODR berbasis AI. Peningkatan kualitas jaringan digital, sistem keamanan siber, serta literasi teknologi hukum sangat diperlukan untuk memastikan penerapan ODR dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh kawasan.
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Hukum dan Teknologi Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para mediator, arbiter, dan penegak hukum di bidang teknologi digital dan AI perlu dilakukan agar mereka mampu memahami serta mengawasi implementasi ODR dengan baik. Hal ini penting untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa HKI lintas negara berbasis teknologi di era digital.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Rule, Collin. *Etika dalam Penyelesaian Sengketa Online: Menyeimbangkan Teknologi dan Penilaian Manusia*. ODR.com 2025. Diakses 13 Oktober, 2025. <https://odr.com/ethics-in-online-dispute-resolution-balancing-technology-and-human-judgmentforms>.
- Levin, Bob. *Tantangan Etika AI dalam Mediasi: Apa yang Harus Dipertimbangkan oleh Praktisi*. Mediator Local 2025. Diakses Oktober, 2025. <https://mediatorlocal.com/ethical-challenges-ai-mediation>.
- Gorg, Yathrath. *AI dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR): Mengotomatiskan Arbitrase dan Mediasi*. IndiaAI 2024 Diakses Oktober, 2025. <https://indiaai-gov-in.translate.google/article/ai-and-alternative-dispute-resolution-adr-automating-arbitration-and-mediation>.
- Irfansyah, Anggi. *ASEAN Terbitkan Panduan Tata Kelola dan Etika AI, Fokus pada AI Generatif*. Inixindo 2025. <https://inixindojogja.co.id/asean-terbitkan-panduan-tata-kelola-dan-etika-ai/>

- Rahmanto, Tony Yuri. "Prinsip Non-Intervensi Bagi Asean Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 8, no. 2 (2017): 145–159.
- Yonata, Yohan. "Online Dispute Resolution (ODR) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, No. 3 (2025): 1-2.
- Susilo, Yanuar Joko. "Penerapan Sistem Manajemen Sengketa Berbasis Artificial Intelligence (AI): Meningkatkan Efisiensi Dalam Proses Alternative Dispute Reslution (ADR) Pada Sektor Bisnis". *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, No. 2 (2025): 342-343.
- Wardana, Rinto., etc.. "Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Startup Digital Tahap Awal Studi Terhadap Praktik Hukum Yang Dihadapi Founder Pemula". *Jurnal Juristic*, No. 1 (2024).
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.